

KEPUTUSAN PENETAPAN

2025

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

ABSTRAK : Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2020; PMK 83/PMK.03/2016; 111/PMK.06/2016; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU RI No. 1535 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Dalam Keputusan : Menetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemusnahan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Agustus 2025.